



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodik Susandi Bin Sin;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jimbaran, RT.002/RW.004, Desa Jimbaran,
Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/80/III/2020/Satresnarkoba Resort Pasuruan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh: 1. WIWIK TRI HARIYATI, S.H., 2. DEDY WAHYU UTOMO, S.H., 3. MOH. FURQON, S.H., Para Advokad / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan Alamat Jl. Sumurgemuling No.10 Kenep-Beji-Pasuruan, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2020 Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2020 Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil, tentang penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SINTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMER Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) butir Tablet Warna Putih Logo Y;
 - 3 (Tiga) Bendel Plastik Klip Kecil kosong;
 - 1 (Satu) buah dompet warna biru;Di Rampas untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Betas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-03-2020) Sekitar Jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di rumah Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN yang terletak di Dusun Jimbaran, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ datang menemui Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN di rumah Terdakwa, saat bertemu dengan Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli dengan menyerahkan 5 (Lima) Plastik Tablet Wama Putih Logo Y yang setiap Plastiknya berisi 4 (empat) butir kepada Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dari Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ sebagai harga jual Tablet Wama Putih Logo Y;
- Bahwa barang berupa 5 (Lima) Plastik Tablet Wama Putih Logo Y yang setiap Plastiknya berisi 4 (Empat) butir, yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3175/NOF/2020, Tanggal 09 bulan April Tahun 2020, disimpulkan bahwa barang bukti Tablet Wama Putih Logo Y dengan nomor barang bukti: 6422/2020/NOF adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, termasuk Daftar Obat Keras;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Tablet Warna Putih Logo Y dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (Obat Keras);

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-03-2020) Sekitar Jam 21.00 WJB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di rumah Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN yang terletak di Dusun Jimbaran, Desa Jtmbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula ketika Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ datang menemui Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN di rumah Terdakwa, saat bertemu dengan Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli dengan menyerahkan 5 (Lima) Plastik Tablet Wama Putih Logo Y yang setiap Plastiknya berisi 4 (empat) butir kepada Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dari Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ sebagai harga jual Tablet Wama Putih Logo Y;
- Bahwa barang berupa 5 (Lima) Plastik Tablet Wama Putih Logo Y yang setiap Plastiknya berisi 4 (Empat) butir, yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ACH. TAUFIKI Bin SODIQ tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3175/NOF/2020, Tanggal 09 bulan April Tahun 2020, disimpulkan bahwa barang bukti Tablet Wama Putih Logo Y dengan nomor barang bukti: 6422/2020/NOF adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet wama putih Logo Y tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa DODIK SUSANDI Bin SIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Bripda Satrio Indra P, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.30.Wib di sebuah rumah di Dusun Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet atau pil warna putih logo Y;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 217 (dua ratus tujuh belas) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang diletakkan di bawah meja makan di ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Jimbaran, Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, saksi dan Saksi Bripda Satrio Indra P menangkap Sdr. Ach. Taufiki Bin Sodiq karena kedapatan membawa 5 (lima) tik berisi masing-masing 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y, setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika tablet warna putih logo Y tersebut diperoleh dari Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan tablet warna putih logo Y dengan cara Sdr. Ach. Taufik Bin Sodiq datang langsung ke rumah Terdakwa di Dusun Jimbaran, Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, dan setelah Sdr. Ach. Taufiki Bin Sodiq bertemu dengan Terdakwa langsung membeli 5 (lima) tik, masing-masing tik berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y dengan harga pertiknya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Sdr. Bagas dengan cara mendatangi Sdr. Bagas di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat biasanya mangkal yaitu di sebuah warung di Desa Ngopak Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan tablet warna putih logo Y dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per tiknya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker, akan tetapi Terdakwa mengaku berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan industri farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo Y;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Satrio Indra P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Briptu Zakaria, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.30.Wib di sebuah rumah di Dusun Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet atau pil warna putih logo Y;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 217 (dua ratus tujuh belas) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang diletakkan di bawah meja makan di ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Jimbaran, Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, saksi dan Saksi Briptu Zakaria terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ach. Taufiki Bin Sodiq karena kedapatan membawa 5 (lima) tik berisi masing-masing 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y, setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika tablet warna putih logo Y tersebut diperoleh dari Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan tablet warna putih logo Y dengan cara Sdr. Ach. Taufik Bin Sodiq datang langsung ke rumah Terdakwa di Dusun Jimbaran, Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, dan setelah Sdr. Ach. Taufiki Bin Sodiq bertemu dengan Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli 5 (lima) tik, masing-masing tik berisi 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y dengan harga pertiknya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Sdr. Bagas dengan cara mendatangi Sdr. Bagas di tempat biasanya mangkal yaitu di sebuah warung di Desa Ngopak Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan tablet warna putih logo Y dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per tiknya;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker, akan tetapi Terdakwa mengaku berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan industri farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo Y;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. **Anak Saksi Achmad Taufiki Bin Sodik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, anak saksi membeli tablet atau pil warna putih berlogo Y di rumah Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin yang beralamat di Dusun Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa anak saksi membeli tablet berlogo Y kepada Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) tik dengan isi masing-masing tik 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tiknya;
 - Bahwa anak saksi membeli tablet warna putih berlogo Y kepada Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa setiap anak saksi membeli tablet warna putih berlogo Y kepada Terdakwa caranya datang langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa anak saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Jimbaran, Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa anak saksi ditangkap karena membawa 5 (lima) tik berisi masing-masing 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y yang baru dibeli dari Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin;
 - Bahwa anak saksi lebih dahulu ditangkap, setelah anak saksi diinterogasi oleh Pak Polisi, tidak lama kemudian Pak Polisi berhasil menangkap Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker, akan tetapi Terdakwa mengaku bekerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan industri farmasi;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sampai dengan disidangkan dalam perkara ini kerana telah membeli kemudian menjual atau mengedarkan obat berupa tablet warna putih berlogo "Y" tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.30.Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saat itu diperoleh barang bukti berupa 217 (dua ratus tujuh belas) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna biru, yang ditemukan di bawah meja makan yang terletak di ruang dapur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo Y dengan cara membeli kepada Sdr. BAGAS di tempat biasanya mangkal yaitu di sebuah warung yang terletak di Desa Ngopak Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli pil/ tablet warna putih logo "Y" tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih logo "Y" tersebut untuk dijual kembali dan biasanya si pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli atau mengedarkan obat atau pil warna putih berlogo "Y" karena tergiur dengan keuntungannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat atau pil berlogo "Y" tersebut yakni dari per tik isi 4 (empat) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi Ach. Taufiki Bin Sodiq membeli pil berlogo Y kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) tik, masing-masing tik berisi 4 (empat) butir dengan harga pertiknya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan industri farmasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (**a de charge**) bagi Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 217 (dua ratus tujuh belas) tablet warna putih logo “Y”;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resort Pasuruan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.30.Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo “Y” tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saat itu diperoleh barang bukti berupa 217 (dua ratus tujuh belas) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna biru, yang ditemukan di bawah meja makan yang terletak di ruang dapur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo “Y” dengan cara membeli kepada Sdr. BAGAS di tempat biasanya mangkal yaitu di sebuah warung yang terletak di Desa Ngopak Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat atau pil berlogo “Y” tersebut yakni dari per tik isi 4 (empat) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kemudian menjual atau mengedarkan juga mengkonsumsi obat keras berbentuk tablet warna putih logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker akan tetapi Terdakwa berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan industri farmasi;
- Bahwa terhadap tablet warna putih berlogo “Y” yang diedarkan oleh Terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 3175/NOF/2020, Tanggal 09 April 2020 dengan nomor barang bukti: 6422/2020/NOF;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Dodik Susandi Bin Sin**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang menunjukkan Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Dodik Susandi Bin Sin** adalah



subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut sifatnya ada dua jenis “kesengajaan” yaitu jenis yang pertama adalah *dolus malus*, memiliki pengertian dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sedangkan jenis yang kedua adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloss begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (sikap batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 21.30.Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, berhasil ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resort Pasuruan, karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo “Y” tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saat itu diperoleh barang bukti berupa 217 (dua ratus tujuh belas) butir tablet warna putih logo Y, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna biru, yang ditemukan di bawah meja makan yang terletak di ruang dapur rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo Y, dengan cara membeli kepada Sdr. BAGAS di tempat biasanya mangkal yaitu di sebuah warung yang terletak di Desa Ngopak Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli tablet warna putih logo “Y” tersebut untuk dijual kembali dan biasanya si pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa melakukan jual beli atau mengedarkan obat atau pil warna putih berlogo “Y” karena tergiur dengan keuntungannya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat atau pil berlogo “Y” tersebut yakni dari per tik isi 4 (empat) butir, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Zakaria, Saksi Satrio Indra P dan anak saksi Ach. Taufiki, yakni Terdakwa menjual tablet berlogo Y kepada anak saksi Ach. Taufiki Bin Sodiq sebanyak 5 (lima) tik, masing-masing tik berisi 4 (empat) butir dengan harga pertiknya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ablet warna putih berlogo “Y” yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 3175/NOF/2020, Tanggal 09 April 2020 dengan nomor barang bukti: 6422/2020/NOF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **kedua** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa Dodik Susandi Bin Sin dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 217 (dua ratus tujuh belas) tablet warna putih logo "Y", 3 (tiga) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat khususnya terhadap generasi muda terutama anak-anak di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa mengedarkan tablet berlogo "Y" jenis obat keras dapat membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodik Susandi Bin Sin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 217 (dua ratus tujuh belas) tablet warna putih logo "Y";
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)